



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 2.143.288.523.329,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.993.288.523.329,00
b. Belanja Daerah	Rp	2.143.288.523.329,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(150.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp	150.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp	0,00
3. Pembiayaan Netto	Rp	150.000.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.993.288.523.329,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp140.380.590.710,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp46.222.226.020,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.028.364.690,00 (empat miliar dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp86.530.000.000,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp46.222.226.020,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp1.005.450.000,00 (satu miliar lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pajak restoran Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - c. pajak reklame Rp351.450.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. pajak tenaga listrik Rp8.168.360.000,00 (delapan miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- e. pajak air tanah Rp32.781.810,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
 - f. pajak sarang burung walet Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 2.618.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan belas juta rupiah);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Rp3.521.484.400,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.005.450.000,00 (satu miliar lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp351.450.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.168.360.000,00 (delapan miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp32.781.810,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp2.618.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan belas juta rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp3.521.484.400,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah)

Pasal 5

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.143.288.523.329,00 (dua triliun seratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp1.318.776.025.397,73 (satu triliun tiga ratus delapan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tiga sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp789.938.404.412,22 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat ribu empat ratus dua belas rupiah koma dua puluh dua sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp487.335.117.326,51 (empat ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah koma lima puluh satu sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.505.185.400,00 (dua belas miliar lima ratus lima juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp28.102.387.993,00 (dua puluh delapan miliar seratus dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp894.930.266,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) yang merupakan penerimaan pembiayaan.

Pasal 8

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. pembiayaan netto.
- (2) Sisa lebih perhitungan pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (3) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 9

Anggaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam:

- a. Lampiran I ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian Objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok, jenis, Objek, dan Rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII daftar Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil sumber Daya Alam Pertambangan minyak bumi dan Pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- i. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan dan belanja; dan
- j. Lampiran X sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 45

